



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PENAMBAHAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN  
RAKYAT (BPR) JWALITA DAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK JATIM  
TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar pendirian, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita dan Perseroan Terbatas (PT) Bank Jatim Trenggalek serta untuk mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kemajuan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penambahan modal kepada Perusahaan Terbatas (PT) dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita dan Perseroan Terbatas (PT) Bank Jatim Trenggalek.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) ;
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 ) ;
13. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat untuk Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 /26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita, Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim di Kabupaten Trenggalek;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN  
RAKYAT (BPR) JWALITA DAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BANK JATIM TRENGGALEK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. BPR Jwalita yang selanjutnya disebut PT BPR Jwalita adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

- berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Jatim yang selanjutnya disebut PT Bank Jatim adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  8. Modal Dasar adalah modal maksimum yang dipergunakan pemegang saham untuk ikut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan atau perseroan.
  9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha milik daerah.
  10. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penambahan modal adalah penambahan modal dalam bentuk uang yang merupakan kekayaan daerah untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada badan usaha milik daerah.
  11. Perbankan adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
  13. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Jwalita.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Jwalita.
  16. Deviden adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham.

## **BAB II**

### **T U J U A N**

#### **Pasal 2**

Penambahan modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita dan PT. Bank Jatim bertujuan untuk :

- a. untuk memenuhi dan menambah modal dasar sebagaimana tercantum pada akte pendirian dan Anggaran Dasar PT. BPR Jwalita.
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. meningkatkan Perekonomian Daerah.
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III**

#### **PENAMBAHAN MODAL**

##### **Pasal 3**

- (1) Penambahan modal kepada PT. BPR Jwalita dan PT Bank Jatim sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. penambahan modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan
  - b. penambahan modal kepada PT. Bank Jatim sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

##### **Pasal 4**

- (1) Penambahan modal kepada PT BPR Jwalita sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dianggarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dianggarkan pada APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penambahan modal kepada PT Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dianggarkan pada APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah penyertaan modal keseluruhan pada PT. BPR Jwalita menjadi sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus lima puluh juta Rupiah) dan pada PT. Bank Jatim menjadi sebesar Rp.2.800.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

### **BAB IV**

#### **HASIL PENYERTAAN MODAL**

##### **Pasal 5**

Seluruh deviden yang diperoleh dari Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita dan Perseroan Terbatas (PT) Bank Jatim merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 16 November 2010

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**CIPTO WIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010  
NOMOR**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

**PENAMBAHAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JWALITA DAN PERSEROAN  
TERBATAS (PT) BANK JATIM TRENGGALEK**

I. UMUM :

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Trenggalek, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satunya dengan melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita dan PT. Bank Jatim Trenggalek.

Tujuan dilakukan penambahan modal ke PT. BPR Jwalita sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut untuk memenuhi modal dasar dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan penambahan modal ke PT. Bank Jatim sebesar Rp.750.000.000,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan penambahan Penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita dan Perseroan Terbatas (PT) Bank Jatim Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.